

**-HASIL KEPUTUSAN
RAPAT KELUARGA MAHASISWA BUDDHIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

TENTANG

**PENGESAHAN TATA TERTIB PEMILIHAN RAYA
KELUARGA MAHASISWA BUDDHIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2022**

NAMO SANGHYANG ADI BUDDHAYA

Menimbang:

- a. bahwa Tata Tertib Pemilihan Raya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dianggap sudah tidak efektif dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;
- b. bahwa untuk hal tersebut pada huruf (a), diperlukan pengaturan yang memadai tentang Tata Tertib Pemilihan Raya untuk mendapatkan hasil yang representatif dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) dan huruf (b), serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Pemilihan Raya, dipandang perlu untuk membuat peraturan tata tertib yang baru di dalam pelaksanaan Pemilihan Raya.

Mengingat:

Ketentuan dan Peraturan Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Sumatera Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN FORUM PENGESAHAN TATA TERTIB PEMILIHAN RAYA
KMB-USU

**TATA TERTIB PEMILIHAN RAYA
KELUARGA MAHASISWA BUDDHIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2022**

**BAB I
MEKANISME PENCALONAN KETUA KMB-USU**

Pasal 1

Syarat Calon Ketua KMB-USU

Berhubungan dengan pemerintahan KMB-USU periode 2022/2023 yang akan segera berakhir, maka Komite KMB-USU akan segera melaksanakan Pemilihan Raya untuk memilih ketua KMB-USU periode selanjutnya. Adapun syarat yang wajib dipenuhi untuk mencalonkan diri adalah sebagai berikut:

1. Anggota KMB-USU yang masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal Semester III dan maksimal Semester VII pada tingkat Strata-1 di Universitas Sumatera Utara, pada saat pendaftaran dibuka;
2. Pernah terlibat secara aktif sebagai:
 - (i) Ketua/Sekretaris/Bendahara panitia pada minimal 1 kegiatan dan ikut serta dalam kepanitiaan pada minimal 4 kegiatan yang pernah diadakan oleh KMB-USU; atau
 - (ii) Pernah menjabat sebagai pengurus inti KMB-USU dan pernah mengikuti minimal 4 kali kepanitiaan yang pernah diadakan oleh KMB-USU; atau
 - (iii) Menjadi koordinator pada minimal 3 kepanitiaan dalam kegiatan yang pernah diadakan KMB-USU dan lulus *interview* dari Komite dan/atau Dewan Pembina KMB-USU.
3.
 - (i) Pernah mengikuti kegiatan PPO (Pelatihan dan Pemantapan Organisasi);
 - (ii) Jika butir (i) tidak terpenuhi, maka harus lolos *interview* dari Komite dan/atau Dewan Pembina KMB-USU.
4. Menyerahkan dokumen yang berisi identitas lengkap, visi, misi, dan program kerja;
5. Mengambil mata kuliah Agama Buddha;
6. $IPK \geq 2,75$ (melampirkan KHS dari Semester 1 sampai sekarang);
7. Tidak pernah dikenakan sanksi dari KMB-USU.

Pasal 2

Batas Waktu Pendaftaran Calon Ketua KMB-USU

Pendaftaran calon Ketua KMB-USU dimulai sehari setelah Tata Tertib Pemilihan Raya ini disahkan dan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 23.59 WIB.

BAB II

MEKANISME PEMILIHAN RAYA

Pasal 3

Fakultas Peserta Pemilihan Raya

Fakultas peserta Pemilihan Raya didasarkan atas Sistem Kuota dan dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu: Fakultas Dominan dan Fakultas Non-dominan. Fakultas Dominan mendapatkan kuota suara lebih besar dibandingkan Fakultas Non-dominan. Fakultas Dominan didasarkan pada kriteria berikut ini :

1. Jumlah Anggota KMB-USU yang masih aktif dalam perkuliahan ≥ 40 orang;
2. Peserta Pemilihan Raya adalah Anggota KMB-USU aktif.

Pasal 4

Kuota Bagi Fakultas Dominan

Sistem yang digunakan dalam menentukan suara Pemilihan Raya adalah mengacu kepada **Sistem Kuota**, dengan rincian Fakultas Dominan sebagai berikut:

1. Kuota untuk Fakultas Kedokteran (FK) adalah 24 suara. Stambuk 2022 dan stambuk 2019 ke atas mendapat kuota masing-masing 4 suara sementara stambuk 2020 dan 2021 mendapat kuota masing-masing 8 suara;
2. Kuota untuk Fakultas Teknik (FT) adalah 56 suara, dengan rincian 8 suara untuk masing-masing jurusan (Teknik Industri, Elektro, Mesin, Arsitektur, Sipil, Kimia, Lingkungan). Stambuk 2022 dan stambuk 2019 ke atas mendapat kuota masing-masing 1 suara sementara stambuk 2020 dan 2021 mendapat kuota masing-masing 3 suara;
3. Kuota untuk Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) adalah 24 suara. Stambuk 2022 dan stambuk 2019 ke atas mendapat kuota masing-masing 4 suara sementara stambuk 2020 dan 2021 mendapat kuota masing-masing 8 suara;
4. Kuota untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) adalah 36 suara, dengan rincian 12 suara untuk masing-masing jurusan (Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi). Stambuk 2020 dan stambuk 2021 ke atas mendapat kuota masing-masing 4 suara sementara stambuk 2019 dan

2022 mendapat kuota masing-masing 2 suara;

5. Kuota untuk Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Fasilkom-TI) adalah 24 suara. Stambuk 2022 dan stambuk 2019 ke atas mendapat kuota masing-masing 4 suara sementara stambuk 2020 dan 2021 mendapat kuota masing-masing 8 suara;

Pasal 5

Kuota Bagi Fakultas Non-dominan

Sistem yang digunakan dalam menentukan suara Pemilihan Raya adalah mengacu kepada **Sistem Kuota**, dengan rincian Fakultas Non-dominan sebagai berikut:

1. Kuota untuk Fakultas Farmasi adalah 12 suara;
2. Kuota untuk Fakultas Pertanian (FP) adalah 12 suara;
3. Kuota untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) adalah 12 suara;
4. Kuota untuk Fakultas Psikologi (FPsi) adalah 12 suara;
5. Kuota untuk Fakultas Ilmu Budaya (FIB) adalah 12 suara;
6. Kuota untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) adalah 12 suara;
7. Kuota untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) adalah 12 suara.
8. Kuota untuk Fakultas Keperawatan adalah 12 suara.
9. Kuota untuk Fakultas Kehutanan adalah 12 suara.
10. Kuota untuk Fakultas Hukum (FH) adalah 12 suara.

Untuk Fakultas Non-dominan, pemilih dari setiap stambuk maksimal 3 suara dan jumlah totalnya tidak melebihi kuota yang diizinkan.

Pasal 6

Persyaratan Peserta Pemilihan Raya

1. Pemilih adalah anggota KMB-USU yang berstatus sebagai mahasiswa/i aktif di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
2. Peserta Wajib menunjukkan KTM/KTMS atau Salinan KTM pada hari dilaksanakannya pemilihan raya.
3. Pemilih wajib menghadiri minimal 1 (satu) kali masa pengenalan (visi misi/ kampanye) dari calon ketua KMB-USU;
4. Pemilih yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (1), (2), dan (3) tidak berhak memberikan suara dalam Pemilihan Raya.

Pasal 7

Penetapan Keputusan Pemilihan Raya

1. Pemilihan Raya dinyatakan sah jika dihadiri oleh peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari fakultas yang memiliki anggota KMB-USU;
2. Pemilihan Raya dijadwalkan selesai dalam satu putaran apabila calon Ketua KMB-USU memperoleh 50% + 1 suara dari total pemilih yang sah, dinyatakan sebagai Ketua KMB-USU terpilih;
3. Dalam hal tidak ada calon Ketua KMB-USU yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan pada ayat 2, maka 2 atau lebih calon dengan jumlah suara terbanyak pada putaran pertama Pemilihan Raya akan masuk pada putaran kedua Pemilihan Raya untuk dipilih lagi oleh pemilih yang sah maksimal 7 hari kalender;
4. Jumlah putaran dalam Pemilihan Raya tidak lebih dari 2 putaran;
5. Dalam hal diperlukan adanya putaran ketiga Pemilihan Raya, maka yang menjadi pemilih hanya anggota Komite KMB-USU yang dilaksanakan juga pada hari yang sama dengan Pemilihan Raya.

Pasal 8

Tempat Dan Tanggal Pemilihan Raya

Pemilihan Raya akan dilaksanakan di Sekretariat KMB-USU Jln Brigjend Katamso Dalam no 62 I pada tanggal 20 November 2022.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut, dapat diatur dalam suatu ketetapan atau keputusan Komite KMB-USU secara tersendiri.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Rapat Penetapan Tata Tertib KMB-USU dinyatakan sah apabila dihadiri oleh mahasiswa yang berasal dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Fakultas yang memiliki anggota KMB-USU.

Pasal 11

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan 17-09-2022 (tujuh belas September dua ribu dua puluh dua).

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal 17 September 2022

Ketua Komite KMB-USU

Sekretaris Komite KMB-USU

Kevin Kaonedy

Celine Auletta

Anggota Inti Komite KMB-USU

Anggota I

Anggota II

Anggota III

Leonardo Wijaya

Tiffany Ongko

Nichollin Stiffanny

Anggota IV

Anggota V

Nelson Thaddeus

Kevin

Diketahui oleh:
Pembina KMB-USU

Dr. Robert S.H., M.H.